



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR DI PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan minimal kepada masyarakat secara merata pada Pendidikan Dasar wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Pemerintah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
17. Peraturan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 575/C/KEP/OT/2010 Tanggal 28 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Rembang Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang. (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Rembang Nomor 108)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan minimal pada Pendidikan Dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Pelayanan minimal Pendidikan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu secara berkelanjutan.
6. Jenis pelayanan adalah jenis pelayanan publik yang menjadi fokus perhatian dalam pemenuhan kebutuhan minimal pada Pendidikan Dasar.
7. Definisi operasional adalah pengertian khusus dari indikator kinerja atau terminologi yang dipakai dalam Peraturan Bupati ini.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Target pencapaian penuh adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM di Kabupaten Rembang.
10. Tingkat pencapaian adalah rumus yang menggambarkan tingkat pencapaian indikator SPM.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Batas waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan pada pendidikan dasar secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
13. Rujukan dan catatan adalah perhitungan khusus yang perlu dilakukan, standar teknis atau ketentuan lain sebagai bahan rujukan/acuan teknis dalam menyelenggarakan indikator kinerja.

14. Petugas pengumpul data adalah Pengawas atau petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang berfungsi mengumpulkan data dari sekolah atau lapangan.
15. Penafsiran data adalah pernyataan seberapa jauh indikator SPM tersebut tercapai, khususnya pada beberapa indikator yang memiliki indikator majemuk atau ada beberapa sub indikator.
16. Implikasi adalah catatan khusus yang perlu diperhatikan sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya indikator SPM.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan minimal kepada masyarakat pada Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan Pendidikan Dasar kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Rembang;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Rembang yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas:

- a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 5

1. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a adalah:
 - a. Jenis pelayanan sarana dan prasarana.
 - b. Jenis pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c. Jenis pelayanan kurikulum.
 - d. Jenis pelayanan penjaminan mutu pendidikan.
2. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4b adalah:
 - a. Jenis pelayanan sarana dan prasarana.
 - b. Jenis pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan.

- c. Jenis pelayanan kurikulum.
- d. Jenis pelayanan penilaian pendidikan.
- e. Jenis pelayanan penjaminan mutu pendidikan.
- f. Jenis pelayanan manajemen sekolah.

Pasal 6

Rincian pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sesuai yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 7

1. Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar.
2. Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar secara bertahap.
2. Penerapan pencapaian dan penerapan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Pasal 9

1. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.
2. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Pendidikan Dasar kepada Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
NOMOR 50 TAHUN 2012
RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENDIDIKAN
DASAR DI PEMERINTAHAN
KABUPATEN REMBANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR DI PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG

Gambaran Umum

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten terdiri dari 14 indikator pencapaian, di dalam Peraturan Bupati ini disebut dengan istilah IP-1 sampai dengan IP-14.

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh satuan pendidikan terdiri dari 13 indikator pencapaian di dalam Peraturan Bupati ini disebut dengan istilah IP-15 sampai dengan IP-27.

A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten

a. Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana

1. Indikator Pencapaian (IP)-1

Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

1) Definisi Operasional

Kelompok permukiman permanen adalah kelompok permukiman yang terletak di daerah terpencil dan didiami oleh minimal 1.000 orang. Ciri utama daerah terpencil adalah memiliki hambatan geografis dan prasarana transportasi.

2) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

3) Tingkat Pencapaian (%)

IP-1.1 Kabupaten	=	$\frac{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km}}{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen di Kabupaten Rembang}} \times 100\%$
------------------	---	--

IP-1.2 Kabupaten	=	<p>Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Jumlah kelompok permukiman permanen di Kabupaten Rembang</p>	x 100%
------------------	---	--	--------

4) Kegiatan

- a) Mengidentifikasi, mendata dan melakukan pengecekan secara langsung kelompok permukiman permanen di daerah terpencil yang memiliki penduduk minimal 1.000 orang. Kelompok permukiman dengan jumlah penduduk sebesar ini menjadi acuan perhitungan kelompok permukiman.
- b) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km.
- c) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km.

5) Rujukan dan Catatan

- a) Dalam melakukan pendataan ketersediaan sekolah pada permukiman permanen di daerah terpencil, Pengawas/ petugas merujuk pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- b) Untuk kelompok permukiman permanen di daerah perkotaan yang akses transportasinya telah tersedia dengan baik maka indikator ini tidak digunakan.

6) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

7) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-1 apabila sub indikator IP-1.1 dan IP-1.2 telah mencapai 100%, artinya semua permukiman permanen di daerah terpencil telah dilayani sekolah dalam jarak 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs.

8) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

2. Indikator Pencapaian (IP)-2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

1) Definisi Operasional

Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas

2) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian 75% pada tahun 2015

3) Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-2.1 Kab} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\text{IP-2.2 Kab} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\text{IP-2.3 Kab} = \frac{\text{Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\text{IP-2.4 Kab} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

4) Kegiatan

- a) Mendata jumlah rombel dari setiap sekolah/madrasah dan jumlah siswa setiap rombel;
- b) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah ruang kelas dan perlengkapan minimal ruang kelas yang terdiri atas meja dan kursi untuk peserta didik, meja dan kursi untuk guru, serta papan tulis;
- c) Menganalisis faktor/penyebab belum terpenuhinya IP-2; misalnya apakah karena kekurangan ruang belajar atau karena distribusi

peserta didik antar sekolah yang tidak merata, atau sebab-sebab lain.

5) Rujukan dan Catatan

- a) Suatu SD/MI dikatakan memenuhi standar apabila semua (100%) rombelnya tidak melebihi 32 siswa dan setiap rombel memiliki satu ruang kelas. Suatu SMP/MTs dikatakan memenuhi standar apabila semua (100%) rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dan setiap rombel memiliki ruang kelas.
- b) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung ruang kelas pengawas/petugas perlu menilai kelayakan teknis sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, khususnya menyangkut kecukupan luas ruangan kelas, pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Petugas perlu memberikan catatan apabila ditemukan kerusakan terhadap ruang kelas dan/atau perlengkapannya.
- c) Untuk menghitung IP 2.1 dan IP 2.3 petugas perlu menghitung pencapaian pada tingkat sekolah terlebih dahulu, pada poin a).

6) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas TK/SD, SMP, dan Pengawas RA/MI serta MTs.

7) Penafsiran Data

Sekolah dan kabupaten disebut memenuhi IP-2 apabila subindikator IP-2.1, IP-2.2, IP-2.3 dan IP-2.4 mencapai 100%, yang berarti tersedia satu ruang kelas untuk setiap rombel, semua rombel tidak melebihi 32 orang peserta didik untuk SD/MI dan 36 orang peserta didik untuk SMP/MTs.

8) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

9) Implikasi

- a) Apabila kelebihan ukuran rombel terjadi karena distribusi peserta didik antar sekolah yang kurang merata maka Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan (misalnya mengenai penerimaan peserta didik baru) agar peserta didik dapat terdistribusi secara merata antar sekolah.
- b) Apabila ditemukan banyak rombel yang melebihi ketentuan dan disebabkan oleh daya tampung yang kurang memadai maka Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan sekolah/madrasah jika memungkinkan dapat merencanakan penambahan rombel dan ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan.
- c) Investasi untuk pengadaan ruang kelas baru merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

3. Indikator Pencapaian (IP)-3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 70% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP 3.1 Kab	=	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	x 100%
		Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten	

IP 3.2 Kab	=	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	x 100%
		Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten	

3) Kegiatan

- Mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah;
- Mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi laboratorium;
- Mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan dan kelayakpakaian set peralatan praktik IPA;
- Mendata ketersediaan bahan praktikum IPA.

4) Rujukan dan Catatan

- Jenis dan jumlah peralatan praktik IPA minimal untuk SMP/MTs adalah sesuai dengan tabel daftar alat berikut:

Mistar	6 buah/lab
Jangka sorong	6 buah/lab
Timbangan	3 buah/lab
Stopwatch	6 buah/lab
Rol meter	1 buah/lab
Termometer 100°C	6 buah/lab
Gelas ukur	6 buah/lab

Massa logam	3 buah/lab
Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab
Batang magnet	6 buah/lab
Globe	1 buah/lab
Model tata surya	1 buah/lab
Garpu tala	6 buah/lab
Bidang miring	1 buah/lab
Dinamometer	6 buah/lab
Katrol tetap	2 buah/lab
Katrol bergerak	2 buah/lab
Balok kayu	3 macam/lab
Percobaan muai panjang	1 set/lab
Percobaan optic	1 set/lab
Percobaan rangkaian listrik	1 set/lab
Gelas kimia	30 buah/lab
Model molekul sederhana	6 set/lab
Pembakar spiritus	6 buah/lab
Cawan penguapan	6 buah/lab
Kaki tiga	6 buah/lab
Plat tetes	6 buah/lab
Pipet tetes + karet	100 buah/lab
Mikroskop monokuler	6 buah/lab
Kaca pembesar	6 buah/lab
Poster genetika	1 buah/lab
Model kerangka manusia	1 buah/lab
Model tubuh manusia	1 buah/lab
Gambar/model pencernaan manusia	1 buah/lab
Gambar/model sistem peredaran darah manusia	1 buah/lab

Gambar/model sistem pernafasan manusia	1 buah/lab
Gambar/model jantung manusia	1 buah/lab
Gambar/model mata manusia	1 buah/lab
Gambar/model telinga manusia	1 buah/lab
Gambar/model tenggorokan manusia	1 buah/lab
Petunjuk percobaan	6 buah/percobaan

Sumber: Direktorat PSMP Kemendiknas, 2009

- b) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Laboratorium IPA yang dikeluarkan oleh Kemendiknas dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- c) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan meja dan kursi, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombel yang terkait. Dalam hal jumlah peserta didik dalam rombel kurang dari batas atas (36 peserta didik), maka jumlah kursi yang memenuhi kebutuhan berdasarkan jumlah peserta didik dalam rombel terkait dianggap cukup; meja laboratorium dapat berupa meja panjang yang dipakai bersama oleh sejumlah peserta didik.
- d) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan peralatan praktik IPA, pengawas/petugas memperhatikan kelengkapan peralatan merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Laboratorium IPA yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Di samping itu, pengawas/petugas harus pula memeriksa ketersediaan bahan habis pakai, jadwal pemakaian, dan daftar inventaris laboratorium, serta indikasi lain yang tersedia yang menunjukkan bahwa laboratorium benar-benar dipergunakan.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-3 apabila sub indikator IP-3.1 dan IP-3.2 telah mencapai 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Ketidakterersediaan/kekurangan ruang laboratorium IPA (IP-3.1) merupakan tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten, dan oleh karena itu perlu dibuat rencana investasi untuk memenuhinya;
- b) Ketidakterersediaan/kekurangan peralatan praktikum IPA (IP-3.2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, dan oleh karena itu perlu dibuat rencana investasi untuk memenuhinya;
- c) Pemenuhan bahan praktikum IPA merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah, dan oleh karena itu sekolah harus merencanakan dan melaksanakan pemenuhannya.

4. Indikator Pencapaian (IP)-4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

1) Target Pencapaian

Target pencapaian 50% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-4.1 Kab	Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya
	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-4.2 Kab	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya;
	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-4.3 Kab	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi;
	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru di sekolah/madrasah.
- b) Mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi di ruang guru dan ruang kepala sekolah/madrasah.
- c) Memeriksa dan mendata ruang kepala sekolah di SMP dan MTs.

4) Rujukan dan Catatan

- a) Tenaga kependidikan yang tidak perlu disediakan kursinya di ruang guru adalah penjaga sekolah dan tenaga kebersihan.

- b) Tenaga kependidikan seperti petugas perpustakaan, petugas laboratorium, dan teknisi sumber belajar serta tenaga administrasi lainnya yang tidak memiliki ruang tersendiri disediakan meja dan kursi di ruang guru.
- c) Meja dan kursi untuk ruang Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari:
 - Meja pimpinan
 - Kursi pimpinan
 - Meja dan kursi tamu cukup untuk 5 orang
- d) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru dan ruang kepala sekolah di sekolah, petugas merujuk pada standar teknis yang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- e) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan meja dan kursi ruang guru dan ruang kepala sekolah, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

6) Penafsiran Data

Pemerintah Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-4 apabila semua subindikator IP-4.1, IP-4.2 dan IP-4.3 telah mencapai 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Ketidaktersediaan/kekurangan ruang guru, ruang kepala sekolah, beserta meja dan kursi merupakan tanggungjawab Pemerintahan Kabupaten dan oleh karena itu perlu disusun rencana pemenuhannya;
- b) Pemeliharaan dan perawatan ruang guru, ruang kepala sekolah berikut meja dan kursi adalah merupakan tanggungjawab sekolah/madrasah;

b. Jenis Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Indikator Pencapaian (IP)-5

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian 90% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-5.1 Kab	Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	x 100%
	= $\frac{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik}}$	

IP-5.2 Kab	Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus].	x 100%
	= $\frac{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus]}}$	

3) Kegiatan

- a) Mendata dan memverifikasi jumlah guru di sekolah
- b) Mendata dan memverifikasi jumlah peserta didik di setiap sekolah

4) Rujukan dan Catatan

- a) 6 Guru untuk setiap satuan pendidikan dengan 6 rombongan belajar
- b) Jumlah guru di daerah khusus untuk setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar.
- c) Guru adalah semua guru yang terdaftar mengajar pada semester terakhir.
- d) Dalam mendata dan memverifikasi kecukupan guru, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombel.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-5 apabila sub indikator IP-5.1 dan IP-5.2 telah mencapai 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

Ketidakterersediaan/kekurangan guru akan berimplikasi pada pemenuhannya oleh Pemerintah Kabupaten, dan oleh karena itu perlu dibuat kebijakan misalnya melalui redistribusi dan pemerataan guru, atau jika memang secara keseluruhan jumlah guru masih kurang maka Pemerintah Kabupaten dapat merencanakan pengadaan guru. Dalam hal ini maka Pemerintah Daerah perlu mengacu PP Nomor 74 Tahun 2008 dan mempertimbangkan mutu guru yang akan direkrut.

2. Indikator Pencapaian (IP)-6

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 80% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-6 Kab	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]	x 100%
	Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten	

3) Kegiatan

- Mendata jumlah guru di sekolah;
- Memeriksa ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus.

4) Rujukan dan Catatan

- Satu orang guru untuk setiap mata pelajaran diartikan ada satu orang guru mengampu (mengajar) hanya satu mata pelajaran.
- Rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus adalah :
- Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran, petugas memperhatikan kesesuaian data guru dengan kelompok mata pelajaran yang diampunya.
- Daerah khusus yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008)

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi IP-6 apabila tingkat pencapaian adalah 100%. Ini berarti bahwa kecukupan guru untuk setiap pelajaran atau kelompok mata pelajaran telah terpenuhi.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Kekurangan guru merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten untuk memenuhinya, misalnya melalui redistribusi dan pemerataan guru, atau jika memang secara keseluruhan jumlah guru masih kurang maka Pemerintah Kabupaten dapat merencanakan pengadaan guru. Dalam hal ini maka Pemerintah Kabupaten perlu mengacu peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan mutu guru yang akan direkrut.
- b) Apabila kekurangan guru masih dapat diatasi dengan menugaskan guru mata pelajaran untuk mengajar pada dua sekolah atau lebih maka Pemerintah Kabupaten tidak perlu menambah guru. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada guru untuk memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009

3. Indikator Pencapaian (IP)-7

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-7.1 Kab	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV
	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-7.2 Kab	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi, dan menilai guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV di sekolah; dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD dan MI;
- b) Menghitung tingkat pencapaian indikator untuk setiap sekolah dan kemudian membuat penggabungan (*agregat*) untuk tingkat kabupaten.

4) Rujukan dan Catatan

- a) Dua orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV untuk setiap 6 rombongan belajar.
- b) Dua orang guru memiliki sertifikat pendidik untuk setiap 6 rombongan belajar.

- c) Dalam mendata jumlah guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi, Permendiknas Nomor: 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, PP Nomor 74 Tahun 2008, dan Panduan Standar Pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-7 apabila subindikator IP-7.1 dan IP-7.2 masing-masing telah mencapai 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV guru dapat menempuh pendidikan secara mandiri, dan jika anggaran memungkinkan Pemerintah Kabupaten dapat membantu memfasilitasi pendidikan guru baik melalui program reguler.
- b) Untuk memenuhi sub indikator IP-7.2 Pemerintah Kabupaten perlu membantu/memfasilitasi sertifikasi guru/tenaga kependidikan dengan mengalokasikan sumber dana dalam APBD.
- c) Apabila pencapaian IP-7 masih rendah yang diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi guru, maka Pemerintah Kabupaten dapat mengambil kebijakan redistribusi atau penempatan guru secara lebih merata.

4. Indikator Pencapaian (IP)-8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing 40% dan 20%;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-8.1 Kab	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV $\geq 70\%$ [untuk daerah khusus $\geq 40\%$]
	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV} \geq 70\% \text{ [untuk daerah khusus} \geq 40\%]}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-8.2 Kab	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$ [untuk daerah khusus $\geq 20\%$]
	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik} \geq 35\% \text{ [untuk daerah khusus} \geq 20\%]}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- Mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik di tiap sekolah.
- Menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten;

4) Rujukan dan Catatan

- Jumlah guru yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah jumlah seluruh guru yang terdaftar mengajar pada semester berjalan.
- Persyaratan minimal jumlah guru yang bersertifikasi adalah separuh dari 70% guru yang memiliki S1 atau D-IV
- Dalam mendata jumlah guru SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat di sekolah, pengawas /petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi, dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru sesuai dengan kualifikasi S1 atau D-IV pengawas/petugas memperhatikan juga kesesuaian data guru di SMP dan MTs.
- Daerah khusus yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008)

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

6) Penafsiran Data

Kabupaten dinilai telah memenuhi standar apabila sub indikator IP-8.1 dan IP-8.2, telah mencapai 100 %.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV guru dapat menempuh pendidikan secara mandiri, dan jika anggaran memungkinkan Pemerintah Kabupaten dapat membantu memfasilitasi pendidikan guru baik melalui program reguler.
- b) Untuk memenuhi sub indikator IP-8.2 Pemerintah Kabupaten perlu membantu/memfasilitasi sertifikasi guru/tenaga kependidikan dengan mengalokasikan sumber dana dalam APBD untuk memenuhi kuota yang ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- c) Apabila pencapaian IP-8 masih rendah yang diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi guru maka pemerintah kabupaten dapat mengambil kebijakan redistribusi atau penempatan guru secara lebih merata.

5. Indikator Pencapaian (IP)-9

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-9 Kab	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
- b) Menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten;

4) Rujukan dan Catatan

- a) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, serta Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.
- b) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sesuai dengan kualifikasi akademik S1 dan D-IV pengawas/petugas memperhatikan kesesuaian data guru di SMP dan MTs
- c) Setiap satuan pendidikan memenuhi IP-9 bila memiliki guru S-1 / D-IV dan Sertifikat Pendidik:

Guru Matematika	1 orang
Guru IPA	1 orang
Guru Bahasa Indonesia	1 orang
Guru Bahasa Inggris	1 orang

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-9 apabila tingkat pencapaian adalah 100%. Artinya seluruh (100%) SMP dan MTs telah memiliki masing-masing satu orang guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV guru dapat menempuh pendidikan secara mandiri, dan jika anggaran memungkinkan Pemerintah Kabupaten dapat membantu memfasilitasi pendidikan guru baik melalui program reguler maupun program.
- b) Untuk memenuhi subindikator IP-9 Pemerintah Kabupaten perlu membantu/memfasilitasi sertifikasi guru/tenaga kependidikan dengan mengalokasikan sumber dana dalam APBD untuk memenuhi kuota yang ditentukan Pemerintah Kabupaten
- c) Apabila pencapaian IP-9 masih rendah yang diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi guru maka Pemerintah Kabupaten

dapat mengambil kebijakan redistribusi atau penempatan guru secara lebih merata.

6. Indikator Pencapaian (IP)-10

Semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 90% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-10 Kab	Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.
	$= \frac{\text{Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah Sekolah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata jumlah kepala SD dan MI yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik.
- b) Menghitung tingkat pencapaian indikator

4) Rujukan dan Catatan

Dalam mendata jumlah kepala SD dan MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

6) Penafsiran Data

Setiap kabupaten disebut memenuhi indikator IP-10 apabila tingkat pencapaian IP-10 adalah 100%. Artinya semua (100%) kepala SD dan MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

Apabila IP-10 kurang dari 100% maka diperlukan penyetaraan pendidikan kepala sekolah/madrasah. Setiap pengangkatan calon

kepala sekolah/madrasah baru harus telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik.

7. Indikator Pencapaian (IP)-11

Semua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-11 Kab	Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.
	$= \frac{\text{Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata jumlah kepala SMP atau MTs yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik;
- b) Menghitung tingkat pencapaian indikator.

4) Rujukan dan Catatan

Dalam mendata jumlah kepala SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor: 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

6) Penafsiran Data

Kabupaten memenuhi indikator IP-11 apabila tingkat pencapaian IP-11 adalah 100%. Artinya semua (100%) Kepala Sekolah SMP dan MTs memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Setiap pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah baru harus telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
- b) Apabila IP-11 belum tercapai akibat kurangnya kepala sekolah/madrasah yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV maka perlu dilakukan percepatan program kualifikasi akademik S1 atau D-IV untuk kepala sekolah/madrasah dengan biaya mandiri.

8. Indikator Pencapaian (IP)-12

Semua pengawas sekolah dan madrasah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-12 Kab	=	$\frac{\text{Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah pengawas sekolah atau madrasah di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
-----------	---	---

3) Kegiatan

- a) Mendata jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs dengan melihat kualifikasi akademik mereka;
- b) Mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP, MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- c) Menghitung tingkat pencapaian indikator IP-12.

4) Rujukan dan Catatan

- a) Pengukuran Indikator IP-12 dilakukan untuk pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs;
- b) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs merujuk pada Permendiknas No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Permenneqpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- c) Dokumen pendukung yang perlu dilihat adalah berkas usulan pengajuan kualifikasi dan sertifikasi pendidik SMP dan MTs.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Petugas Dinas Pendidikan dan/atau kantor Kemenag kabupaten.

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-12 apabila tingkat pencapaian IP-12 adalah 100%. Artinya seluruh (100%) pengawas

TK/SD, RA/MI, SMP, MTs telah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

Ketidaktersediaan/kekurangan pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP, MTs dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV akan berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (untuk RA/MI dan MTs) sesuai dengan formasi kebutuhannya;

c. Jenis Pelayanan Kurikulum

1. Indikator Pencapaian (IP)-13

Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

a) Nilai IP-13 = 100,

bila kabupaten memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

b) Nilai IP-13 = 50,

bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan;

c) Nilai IP-13 = 0,

bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

3) Kegiatan

a) Memeriksa rencana Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten untuk membantu sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum dalam dokumen perencanaan

b) Memeriksa rencana/laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum.

c) Melakukan rekapitulasi data perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

d) Melakukan penaksiran pencapaian IP-13.

4) Rujukan dan Catatan

a) Rencana dapat dilihat dalam Renstra Dinas Pendidikan, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan (RKA-SKPD) tahun anggaran terakhir.

b) Realisasi kegiatan dapat dilihat dalam laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan/ Kantor Kemenag Kabupaten tahun anggaran terakhir.

5) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kemenag atau Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat kabupaten.

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut memenuhi IP-13 apabila Dinas Pendidikan Kabupaten dan kantor Kemenag memenuhi tingkat pencapaian IP-13 = 100

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag berkewajiban untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah/madrasah dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif untuk mendukung pencapaian IP-13.

d. Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Indikator Pencapaian (IP)-14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-14.1 SD/MI	Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-14.2 SMP/MTs	Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

a) Mendata, memverifikasi, dan menilai kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs dengan memeriksa buku kunjungan dan catatan-catatan pendukung lainnya.

- b) Memeriksa laporan tahunan sekolah dan laporan hasil kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs.
- c) Melakukan rekapitulasi data kunjungan pengawas SD/MI atau SMP/MTs.
- d) Melakukan perhitungan pencapaian IP-14

4) Rujukan dan Catatan

- a) Jumlah bulan efektif dalam satu tahun adalah 8 bulan, masing-masing 4 bulan efektif untuk tiap semester
- b) Pengukuran IP-14 dilakukan untuk SD/MI, dan SMP/ MTs
- c) Dalam mendata jumlah pengawas petugas merujuk pada PP Nomor 74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- d) Dalam mendata kunjungan pengawas ke SD/MI dan SMP/MTs petugas merujuk pada jadwal pelaksanaan pengawasan, laporan tahunan dan laporan hasil kunjungan.
- e) Waktu 3 jam (180 menit) setiap kunjungan ke satuan pendidikan adalah lamanya waktu selama berada di satuan pendidikan.

5) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

6) Penafsiran Data

Kabupaten memenuhi IP-14 apabila tingkat pencapaian IP-14 adalah 100%. Artinya setiap satuan pendidikan telah dikunjungi oleh pengawas sekali dalam sebulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Kekurangan pengawas akan berimplikasi kepada kebutuhan untuk menambah jumlah pengawas. Pemerintah Kabupaten menghitung dan memenuhi formasi kebutuhan pengawas untuk memenuhi IP-14;
- b) Pemerintah Kabupaten memberikan pembinaan dan pengembangan pengawas untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

a. Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana

1. Indikator Pencapaian (IP)-15

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-15.1 Sekolah	Jumlah set buku teks Mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh Sekolah
	$= \frac{\text{Jumlah peserta didik}}{\text{Jumlah peserta didik}} \times 100\%$

IP15.2 Kab	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1 Sekolah
	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- Mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya di sekolah;
- Mendata dan memverifikasi, jumlah peserta didik;
- Membandingkan jumlah set buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik.
- Melakukan rekapitulasi data buku teks mata pelajaran.
- Melakukan perhitungan pencapaian IP-15.

4) Rujukan dan Catatan

- Pengukuran indikator IP-15 Kabupaten dilakukan untuk SD dan MI;
- Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas tentang kelayakan buku teks;
- Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kecukupan jumlah buku, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik setiap kelas;
- Dalam memeriksa dan mendata buku teks mata pelajaran yang layak pakai oleh pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;
- Petugas atau pengawas dapat melakukan uji petik dengan menanyakan kepada peserta didik.
- Setiap sekolah dikatakan memiliki set buku teks lengkap jika memiliki buku teks :

Bahasa Indonesia	\geq jumlah peserta didik;
Matematika	\geq jumlah peserta didik;
IPA	\geq jumlah peserta didik;
IPS	\geq jumlah peserta didik;
- Pendataan untuk catatan pada poin f) dilakukan untuk setiap kelas.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

6) Penafsiran Data

- a) Satuan pendidikan disebut memenuhi IP-15 apabila tingkat pencapaian IP-15 sekolah mencapai 100%.
- b) Kabupaten disebut mencapai IP-15 apabila pencapaian IP-15 di Kabupaten mencapai 100%

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Ketidaktersediaan buku teks di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan buku oleh satuan pendidikan, misalnya, dengan menggunakan dana BOS.
- b) Penyediaan buku teks dapat dilakukan dengan membeli atau mengunduh buku sekolah elektronik yang hak ciptanya telah dimiliki oleh Kemendikbud.

2. Indikator Pencapaian (IP)-16

Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 80% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-16.1 Sekolah	Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah
	$= \frac{\text{Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah}}{\text{Jumlah peserta didik}} \times 100\%$

IP-16.2 Kabupaten	Jumlah SMP/MTS yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah
	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTS yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya;
- b) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah peserta didik;

- c) Membandingkan jumlah buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik.
- d) Melakukan rekapitulasi data buku teks.
- e) Menghitung tingkat pencapaian indikator di sekolah dan di kabupaten.

4) Rujukan dan Catatan

- a) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas tentang kelayakan buku teks.
- b) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kecukupan jumlah buku, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik setiap kelas.
- c) Dalam memeriksa dan mendata buku teks mata pelajaran layak pakai oleh pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;
- d) Petugas atau pengawas dapat melakukan uji petik dengan menanyakan kepada peserta didik;
- e) Pendataan untuk catatan pada poin b) dilakukan untuk setiap kelas.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

6) Penafsiran Data

- a) Satuan Pendidikan disebut memenuhi indikator IP-16.1 apabila tingkat pencapaian adalah 100%.
- b) Kabupaten disebut mencapai indikator IP-16.2 apabila tingkat pencapaian adalah 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Ketidaktersediaan buku teks di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan buku oleh satuan pendidikan, misalnya, dengan menggunakan dana BOS.
- b) Penyediaan buku teks dapat dilakukan antara lain dengan membeli atau mengunduh buku sekolah elektronik yang hak ciptanya telah dimiliki oleh Kemdiknas.

3. Indikator Pencapaian (IP)-17

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*),

contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-17 Kab	Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap	x 100%
	Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten	

3) Kegiatan

- Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung alat peraga dan bahan IPA di sekolah/madrasah;
- Melakukan rekapitulasi data alat peraga dan bahan IPA
- Menghitung tingkat pencapaian indikator IP-17 di tingkat Kabupaten.

4) Rujukan dan Catatan

- Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung alat peraga IPA dan bahan di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung kecukupan alat peraga, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar yang terkait.
- Dalam memeriksa dan mendata alat peraga dan bahan IPA yang layak pakai oleh petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;
- Setiap sekolah dikatakan memiliki set Peraga IPA lengkap jika memiliki:
 - Model Kerangka manusia 1
 - Model tubuh manusia 1
 - Bola dunia (globe) 1
 - Contoh peralatan optik 1
 - Kit IPA untuk eksperimen dasar 1
 - Poster/Carta IPA 1

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut mencapai indikator IP-17 apabila tingkat pencapaian IP-17 adalah 100%

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Ketidaktersediaan alat peraga IPA di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan alat peraga IPA oleh satuan pendidikan.
- b) Penyediaan alat peraga IPA dapat juga dilakukan dengan mengusulkannya kepada dinas pendidikan/kantor Kemenag kabupaten

4. Indikator Pencapaian (IP)-18

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2015

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-18.1 Kab	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi
	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-18.2 Kab	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi
	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi di satuan pendidikan dan menilai kecukupannya;
- b) Menghitung pencapaian indikator di tingkat kabupaten

4) Rujukan dan Catatan

- a) Setiap SD/MI dikatakan memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi jika memiliki :
 - Jumlah judul buku pengayaan ≥ 100
 - Jumlah judul buku referensi ≥ 10
- b) Setiap SMP/MTs dikatakan memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi jika memiliki :

- Jumlah judul buku pengayaan ≥ 200
- Jumlah judul buku referensi ≥ 20
- c) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

6) Penafsiran Data

Kabupaten disebut mencapai IP-18.1 dan IP-18.2 apabila tingkat pencapaian adalah 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Ketidaktersediaan/kekuranglengkapan buku pengayaan dan buku referensi akan berimplikasi kebutuhan penyediaan buku oleh satuan pendidikan.
- b) Penyediaan buku pengayaan dan referensi dapat dilakukan antara lain dengan membeli atau mengunduh buku elektronik

5. Indikator Pencapaian (IP)-19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-19.1 Sekolah	$= \frac{\text{Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu} \geq 37.5 \text{ jam}}{\text{Jumlah seluruh guru tetap di satuan pendidikan}} \times 100\%$	
--------------------	---	--

IP-19.2 SD/MI Kab	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	
----------------------	---	--

IP-19.3 SMP/MTs Kab	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
------------------------	---

3) Kegiatan

- a) Mendata jam kerja guru dengan melihat peraturan/tata tertib yang mencantumkan jam kerja, daftar kehadiran guru, dan melakukan uji petik di sekolah;
- b) Menganalisis angka pencapaian dilihat per sekolah dan dapat pula dianalisis agregat keseluruhan per kabupaten;
- c) Menghitung pencapaian indikator di tingkat sekolah dan kabupaten

4) Rujukan dan Catatan

- a) Satuan pendidikan dikatakan memenuhi IP-19.1 apabila pencapaiannya 100%.
- b) Pengukuran IP-19 Kab dilakukan untuk SD, MI, SMP dan MTs
- c) Rata-rata jam kerja per minggu seorang guru diukur dari: jumlah jam kerja selama 34 minggu/34. Satu jam kerja adalah 60 menit
- d) Yang dimaksud dengan jumlah jam kerja (PP 74 tahun 2008) per minggu adalah kumulatif waktu yang disediakan oleh guru tetap (baik PNS maupun guru tetap Yayasan) untuk bekerja secara penuh di sekolah, termasuk untuk tatap muka, membuat rencana pembelajaran, memeriksa hasil kerja dan ulangan peserta didik, memberikan konsultasi kepada peserta didik, rapat, dll. Jadi jika sekolah masuk 6 hari kerja per minggu maka setiap hari guru bekerja minimal 6 jam 15 menit di sekolah. Pengukuran dilakukan untuk setiap guru untuk seluruh bulan efektif selama satu tahun.
- e) Rujukan yang diacu adalah PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan dan NSPK.
- f) Terkait dengan kebutuhan 24 jam tatap muka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi guru dimungkinkan untuk mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan, dengan penugasan resmi.

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

6) Penafsiran Data

- a) Setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-19.1 apabila tingkat pencapaian IP-19.1 Sekolah mencapai 37,5 jam atau lebih.
- b) Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-19 Kabupaten apabila pencapaian IP-19.2 dan IP-19.3 Kab mencapai 100%

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Apabila tingkat pencapaian indikator IP-19.1 di sekolah masih rendah, maka kepala sekolah perlu mengambil langkah-langkah teknis dan strategis sesuai dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Peraturan yang berlaku.
- b) Apabila pencapaian indikator IP-19 secara menyeluruh di tingkat kabupaten masih rendah maka pemerintah kabupaten perlu mengambil langkah-langkah teknis dan strategis sesuai dengan Renja SKPD dan Peraturan yang berlaku.

b. Jenis Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Indikator Pencapaian (IP)-20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:

Kelas I – II : 18 jam per minggu

Kelas III : 24 jam per minggu

Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau

Kelas VII – IX: 27 jam per minggu

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-20.1 Sekolah	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar
	$= \frac{\text{Jumlah seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan}}{\text{Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar}} \times 100\%$

IP-20.2 SD/MI Di Kab	Jumlah SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas I s/d kelas VI seperti diatas
	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas I s/d kelas VI seperti diatas}} \times 100\%$

IP-20.3 SMP/MTs Di Kab	Jumlah SMP atau MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu
	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kalender akademik dan jadwal pelajaran di sekolah;
- b) Melakukan uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan berdiskusi dengan guru dan murid;

4) Rujukan dan Catatan

- a) Satuan pendidikan dikatakan memenuhi IP-20.1 jika pencapaiannya 100%.
- b) Pengukuran IP-20 Kab dilakukan untuk SD, MI, SMP dan MTs
- c) Jumlah minggu efektif adalah kumulatif minggu efektif (satu minggu adalah 5 atau 6 hari kerja) di mana sekolah menyelenggarakan layanan pembelajaran. Jadi minggu-minggu tersebut adalah di luar libur semester/alih semester, libur puasa/lebaran, dll. Jumlah jam tatap muka adalah jumlah jam di mana guru memberikan pelajaran kepada peserta didik baik di kelas, di laboratorium, maupun di tempat/sarana pembelajaran lainnya (termasuk jam istirahat).
- d) Dalam memeriksa dan mendata kecukupan jam pelajaran yang diterima oleh peserta didik, petugas/pengawas perlu memperhatikan dokumen-dokumen pendukung seperti kalender akademik, jadwal mata pelajaran, rencana pembelajaran dsb, dan jika perlu dapat melakukan uji petik ke beberapa sekolah secara acak.
- e) Rujukan utama adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan KTSP
- f) Waktu dalam jam pada IP ini adalah besaran waktu yang sama dengan 60 menit.
- g) Penambahan minggu belajar akibat adanya kebijakan yang menyebabkan jumlah hari efektif dalam minggu tertentu berkurang diperkenankan selama jumlah jam per tahun belum memenuhi standar

5) Petugas Pengumpul Data

- Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

6) Penafsiran Data

Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-20 apabila pencapaian IP-20 Kab mencapai 100%

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Apabila jumlah minggu per tahun dan jumlah jam per minggu tidak dipenuhi maka dikhawatirkan materi pelajaran tidak dapat disampaikan secara penuh dan bisa berakibat standar kompetensi

peserta didik tidak tercapai. Kepala sekolah berkewajiban untuk memonitor dan memastikan bahwa setiap kelas mendapat layanan pembelajaran sesuai dengan jumlah tersebut di atas.

- b) Jika terdapat kesenjangan secara meluas dalam wilayah kabupaten, maka pemerintah kabupaten harus mengambil kebijakan teknis dan strategis untuk menerapkan standar ini, misalnya dengan mengeluarkan surat edaran dan melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah, serta memberikan teguran atau peringatan jika diperlukan.

c. Jenis Pelayanan Kurikulum

1. Indikator Pencapaian (IP)-21

Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-21.1 SD/MI di Kab	Jumlah SD atau MI yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD atau MI yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku}} \times 100\%$

IP-21.2 SMP/MTs di Kab	Jumlah SMP atau MTs yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah SD/MI dan SMP/MTS yang telah menyusun dan menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan uji petik apakah KTSP yang disusun dan diterapkan oleh sekolah telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;
- Melakukan rekapitulasi data penerapan KTSP.

4) Rujukan dan Catatan

- Pengukuran IP-21.1 Kab dilakukan untuk SD dan MI. Pengukuran IP-21.2 dilakukan untuk SMP dan MTs
- KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus dan rencana program pembelajaran (RPP)

- c) Prinsip-prinsip, metode, dan langkah pengembangan KTSP merujuk pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Permendiknas 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, serta Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional
- d) Dalam memeriksa dan mendata KTSP perlu diperhatikan sistematika, cakupan, dan kelayakannya berdasarkan Buku Panduan KTSP tersebut di atas. Selain itu perlu dilihat implementasinya di kelas apakah prinsip-prinsip dan muatan KTSP tersebut diterapkan oleh guru

5) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs, Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat Kabupaten

6) Penafsiran Data

Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-21 Kab apabila pencapaian subindikator IP-21.1 dan IP-21.2 Kab mencapai 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Apabila sekolah belum memiliki dan menerapkan KTSP maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau pelatihan baik melalui kegiatan di tingkat sekolah maupun di lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya
- b) Biaya yang diperlukan untuk pelatihan penyusunan silabus dibebankan kepada sekolah, namun tidak tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten dapat membiayai pelatihan untuk skala yang lebih luas terutama apabila tingkat pencapaian masih rendah.

2. Indikator Pencapaian (IP)-22

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-22.1 Sekolah	$= \frac{\text{Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$
--------------------	---

IP-22.2 SD/MI Kab	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten}} \times 100\%$
----------------------	---

IP-22.3 SMP/MTs Kab	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten}} \times 100\%$
------------------------	---

3) Kegiatan

- Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah guru yang telah menyusun dan menerapkan RPP untuk kelas dan/atau mata pelajaran yang diampunya;
- Melakukan uji petik apakah RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi standar/kelayakan sesuai dengan rujukan;
- Melakukan rekapitulasi data penerapan RPP.

4) Rujukan dan Catatan

- Pengukuran IP-22 Kab dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs
- Silabus adalah acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar;
- RPP adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik mencapai kemampuan dasar (KD);
- Prinsip-prinsip, metode, dan langkah pengembangan RPP merujuk pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
- Dalam memeriksa dan mendata RPP perlu dilakukan dengan memperhatikan sistematika, cakupan, dan kelayakannya berdasarkan standar sebagaimana disebut pada butir 2 dan 3 di atas. Selain itu perlu dilihat implementasinya di kelas apakah RPP tersebut diterapkan oleh guru.

5) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs, Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat Kabupaten

6) Penafsiran Data

- a) Setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-22 sekolah apabila tingkat pencapaian subindikator IP-22.1, IP-22.2 dan IP-22.3 sekolah mencapai 100%.
- b) Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-22 Kab apabila pencapaian IP-22 Kab mencapai 100%

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Apabila guru belum memiliki dan menerapkan RPP dalam melakukan pembelajaran maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau pelatihan baik melalui kegiatan di tingkat sekolah maupun di lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya.
- b) Biaya yang diperlukan untuk pelatihan penyusunan silabus dan RPP dibebankan kepada sekolah, namun tidak tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten dapat membiayai pelatihan untuk skala yang lebih luas terutama apabila tingkat pencapaian masih rendah.

d. Jenis Pelayanan Penilaian Pendidikan

1. Indikator Pencapaian (IP)-23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-23.1 Sekolah	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
	$= \frac{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$

IP-23.2 untuk SD/MI di Kab	Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 23.1
	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-23.3 untuk SMP/MTs di Kab	Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 23.1	
	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, menverifikasi dan menilai secara langsung penilaian guru terhadap peserta didik;
- b) Melakukan rekapitulasi data penerapan program penilaian Pendidikan.
- c) Menganalisis tingkat pencapaian indikator dan menyusun program aksi untuk memenuhi pencapaiannya

4) Rujukan dan Catatan

- a) Pengukuran IP-23 Kab dilakukan untuk SD/MI, dan SMP/MTs;
- b) Cakupan indikator ini meliputi penilaian formatif dan sumatif, proses dan hasil belajar peserta didik, dan upaya-upaya guru/pendidik mengembangkan kemampuan peserta didik;
- c) Rujukan untuk penilaian pendidikan oleh guru adalah Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan meliputi pengembangan instrumen, penentuan metode penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penentuan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- d) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai ketercapaian indikator tersebut perlu diperhatikan kelengkapan data/catatan mengenai hasil belajar peserta didik, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik khususnya mereka yang memiliki nilai di bawah rata-rata.

5) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

6) Penafsiran Data

- a) Setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-23.1 sekolah apabila tingkat pencapaian IP-23.1 sekolah mencapai 100%.
- b) Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-23 Kab apabila pencapaian IP-23.2 dan IP-23.3 Kab mencapai 100%

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Apabila masih ada guru yang belum memenuhi standar dalam melakukan penilaian pembelajaran peserta didik maka kepala sekolah dan/atau pengawas perlu memberikan bimbingan dan

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan penilaian melalui kegiatan KKG, MGMP dan sejenisnya.

- b) Biaya yang timbul akibat belum terpenuhinya indikator ini merupakan beban sekolah.
- c) Jika tingkat pencapaian indikator ini rata-rata masih rendah maka pemerintah kabupaten/kantor Kamenag harus membuat program untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian pembelajaran

e. Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Indikator Pencapaian (IP)-24

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-24.1 untuk SD/MI di Kab	Jumlah SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-24.2 untuk SMP/MTs di Kab	Jumlah SMP atau MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi dan menilai catatan supervisi kepala sekolah;
- b) Mendata, memverifikasi, dan menilai catatan umpan balik kepala sekolah pada guru;
- c) Menghitung pencapaian IP-24.1 dan IP24.2

4) Rujukan dan Catatan

- a) Pengukuran IP-24 Kab dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- b) Pengawas/petugas mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung catatan supervisi kepala sekolah, pengawas/petugas melihat log book atau sejenisnya dari kepala sekolah yang menunjukkan adanya kegiatan ini yang dilakukan dalam dua kali per semester. Karena laporan indikator SPM ini akan dilakukan secara tahunan, maka Setiap sekolah dianggap memenuhi kegiatan ini kalau catatan menunjukkan adanya empat kali kunjungan dalam setahun;

- c) Pengawas/petugas mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung catatan umpan balik kepala sekolah pada guru, pengawas/petugas melakukan sampel secara random (acak) terhadap guru yang berada di sekolah tersebut. Pemeriksaan terhadap catatan yang dimiliki guru untuk menjamin umpan balik yang diberikan kepala sekolah diperhatikan oleh guru yang bersangkutan. Pemilihan secara random sederhana dilakukan dengan memberi nomor urut setiap guru yang ada di satu sekolah, kemudian dipilih guru secara acak untuk diwawancarai.

5) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas TK/SD, SMP, dan Pengawas RA/MI, MTs

6) Penafsiran Data

Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-24 apabila pencapaian subindikator IP-24.1 dan IP-24.2 Kab mencapai 100%

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Apabila tingkat pencapaian IP-24 masih rendah maka pengawas harus meningkatkan pembinaan teknis kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi guru.
- b) Kabupaten memfasilitasi kegiatan pelatihan supervisi kepada kepala sekolah dan pengawas.

2. Indikator Pencapaian (IP)-25

Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 80% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

Tingkat Pencapaian IP-25.1 Sekolah	<p>Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester</p> $= \frac{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$
--	--

IP-25.2 SD/MI di Kab	<p>Jumlah SD dan MI yang telah memenuhi IP 25.1</p> $= \frac{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
----------------------	--

IP-25.3 SMP/MTs Kab	$\frac{\text{Jumlah SMP dan MTs yang telah memenuhi IP 25.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
---------------------	---

3) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik kepada kepala sekolah;
- b) Menghitung pencapaian IP 25;

4) Rujukan dan Catatan

- a) Pengukuran IP-25 Kab dilakukan untuk SD/MI, SMP/MTs;
- b) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik pada kepala sekolah, pengawas/petugas melihat rekapitulasi laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan memeriksa kelengkapannya.

5) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas TK/SD, SMP, dan Pengawas RA/MI, MTs.

6) Penafsiran Data

Setiap kabupaten disebut mencapai indikator IP-25 apabila pencapaian subindikator IP-25.2 dan IP-25.3 Kab mencapai 100%.

7) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

8) Implikasi

- a) Sekolah menyediakan alat, bahan dan sarana serta pedoman penilaian;
- b) Guru perlu melakukan tindak-lanjut kegiatan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik terutama bila belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM);

3. Indikator Pencapaian (IP)-26

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampai-kan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten pada setiap akhir semester

1) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

2) Tingkat Pencapaian (%)

IP-26.1 Kab	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik
	$= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-26.2 SD/MI di Kab	Jumlah SD atau MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kantor Kemenag Kabupaten pada setiap akhir semester
	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

IP-26.3 SMP/MTs di Kab	Jumlah SMP atau MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kantor Kemenag Kabupaten pada setiap akhir semester
	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$

3) Kegiatan

- Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil tes tengah tahunan dan hasil ujian akhir di sekolah;
- Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil test tengah tahunan dan hasil ujian akhir ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kemenag Kabupaten;
- Menghitung pencapaian IP-26;

4) Rujukan dan Catatan

- Pengukuran IP-26.1, IP-26.2 dan 26.3 Kab dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil ujian tengah tahunan dan hasil ujian akhir di sekolah, pengawas/petugas memeriksa jadwal penyampaian hasil ujian tersebut pada orang tua peserta didik. Dimana memungkinkan pengawas/petugas datang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil ujian tengah tahunan dan hasil ujian akhir ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kemenag Kabupaten, pengawas/petugas memeriksa salinan laporan yang dikirimkan sekolah ke dinas pendidikan kabupaten

- 5) Petugas Pengumpul Data
Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas TK/SD, SMP, dan Pengawas RA/MI, MTs.
- 6) Penafsiran Data
Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-26 Kab apabila pencapaian IP-26.1, IP-26.2 Kab dan IP-26.3 Kab ketiganya mencapai 100%.
- 7) Penanggung Jawab
Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- 8) Implikasi
Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kemenag Kabupaten menyimpan laporan dari satuan pendidikan secara sistematis untuk keperluan analisis kualitas pendidikan

f. Jenis Pelayanan Manajemen Sekolah

1. Indikator Pencapaian (IP)-27

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1) Definisi Operasional

- a) Setiap sekolah/madrasah memiliki rencana kerja tahunan
- b) Setiap sekolah/madrasah memiliki laporan tahunan
- c) Setiap sekolah/madrasah memiliki Komite sekolah berfungsi baik

2) Target Pencapaian Penuh

Target pencapaian penuh 100% pada tahun 2013

3) Tingkat Pencapaian (%)

IP-27.1 Kab	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
-------------	---

IP-27.2 Kab	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
-------------	---

IP-27.3 Kab	$\frac{\text{Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
-------------	--

4) Kegiatan

- a) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki rencana kerja tahunan;
- b) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki laporan tahunan sekolah.
- c) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik;
- d) Sekolah melakukan rekapitulasi data komite sekolah, rencana tahunan, dan laporan tahunan.
- e) Menghitung pencapaian IP-27.

5) Rujukan dan Catatan

- a) Pengukuran IP-27.1, IP-27.2, dan IP-27.3 Kab dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- b) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung rencana kerja tahunan sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sekolah dikatakan telah memiliki rencana tahunan sekolah paling tidak jika dokumen tersebut berisi rencana anggaran dan pemeliharaan fasilitas sekolah (sekarang dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/RKAS);
- c) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan tahunan yang dibuat sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sekolah dikatakan telah memiliki laporan tahunan sekolah paling tidak jika laporan tersebut telah mencakup 1) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, 2) laporan pembelanjaan biaya operasional dan investasi.
- d) Rencana Kerja Tahunan termasuk RKAS dan Laporan Tahunan Sekolah diumumkan ke publik. (papan pengumuman sekolah) sebagai salah satu bentuk transparansi keuangan sekolah.
- e) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sekolah dikatakan telah berjalan dengan baik bila komite sekolah tersebut telah berfungsi secara efektif dalam merumuskan kebijakan sekolah, dan bersama-sama dengan kepala sekolah menyiapkan anggaran sekolah;

6) Petugas Pengumpul Data

Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

7) Penafsiran Data

Setiap Kabupaten disebut mencapai indikator IP-27 apabila pencapaian IP-27.1 Kab, IP-27.2 Kab, dan IP-27.3 Kab ketiganya mencapai 100%.

8) Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

9) Implikasi

Apabila satuan pendidikan belum memenuhi pencapaian IP-27 maka pengawas sekolah/madrasah akan melakukan pembinaan dan advokasi.

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
GA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	